



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Lingkungan I Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 9 Agustus 2022 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan melalui Pemuka Agama Kristen tersebut menikah di Bitung Pada Tanggal 4 Juli 2009 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX Tertanggal 20 Desember 2021 Oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang SAH.
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri
3. Bahwa perkawinan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai Dua Orang Anak Bernama ANAK 1 lahir di Bitung pada Tanggal 7 Februari 2010 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tertanggal 20 Desember 2021 dan ANAK 2 lahir di Amurang pada tanggal 3 Desember 2013 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tertanggal 20 Februari 2014;.
4. Bahwa seiring waktu berjalan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga karena sering terjadi percekocokan atau beda pendapat;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT karena Percekcokan atau beda pendapat berkepanjangan sampai pada Akhir Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah atau sudah tidak ada hubungan selayaknya pasangan suami istri yang sah sampai pada saat ini;
6. Bahwa karena hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjalin lagi dan perbedaan pendapat telah terjadi secara terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga terpenuhilah Pasal 19 huruf (A), (B) dan (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian
7. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) . Dan karena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amurang dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang mermeriksa quo untuk memutuskan Perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang menikah di Bitung Pada Tanggal 4 Juli 2009 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX Tertanggal 20 Desember 2021, Putus karena Perceraian dengan segala Akibat hukumnya.
3. Menyatakan Dua Orang Anak Bernama ANAK 1 lahir di Bitung pada Tanggal 7 Februari 2010 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tertanggal 20 Desember 2021 dan ANAK 2 lahir di Amurang pada tanggal 3 Desember 2013 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tertanggal 20 Februari 2014 Berada dalam Pengawasan dan Pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan untuk di catat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2022, tanggal 22 Agustus 2022, dan tanggal 30 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (onrechmatig) atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (onrechmatig) dan/atau tidak beralasan (ongeground);

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena percekcoan atau beda pendapat berkepanjangan sampai pada akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah atau sudah tidak ada hubungan selayaknya pasangan suami istri yang sah sampai pada saat ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang masing-masing memberi keterangan di bawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk penentuan hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 4 Juli 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX Tertanggal 20 Desember 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan dan P-4 yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Bitung Pada Tanggal 4 Juli 2009 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 20 Desember 2021, Oleh karena itu maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah karena percekocokan atau beda pendapat berkepanjangan sampai pada akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah atau sudah tidak ada hubungan selayaknya pasangan suami istri yang sah sampai pada saat ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, didapati fakta bahwa sejak awal kawin Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan beberapa kali memukul Penggugat, lalu pada akhir tahun 2019 Tergugat meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Selanjutnya para saksi sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar dan sudah tidak hidup bersama lagi, serta tidak berhasil didamaikan oleh para saksi menunjukkan bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta dan keadaan di persidangan tersebut menunjukkan bahwa keadaan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan dua orang anak bernama ANAK 1 lahir di Bitung pada tanggal 7 Februari 2010 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 20 Desember 2021 dan ANAK 2 lahir di Amurang pada tanggal 3 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tertanggal 20 Februari 2014 berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2, P-3, dan P-4, serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai Dua Orang Anak Bernama ANAK 1 lahir di Bitung pada Tanggal 7 Februari 2010 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tertanggal 20 Desember 2021 dan ANAK 2 lahir di Amurang pada tanggal 3 Desember 2013 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tertanggal 20 Februari 2014. Anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena kedua anak anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih berada di bawah kekuasaan kedua orang tua berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Amr



orang tua putus. Oleh karena itu terhadap anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 akan tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 4 Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 5 memohon agar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung Pada Tanggal 4 Juli 2009 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX Tertanggal 20 Desember 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak anak Penggugat dan Tergugat masing-masing ANAK 1 lahir di Bitung pada Tanggal 7 Februari 2010 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tertanggal 20 Desember 2021 dan ANAK 2 lahir di Amurang pada tanggal 3 Desember 2013 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tertanggal 20 Februari 2014 berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 9 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa
dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp195.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp315.000,00;

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)